

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Berakhirnya Perang dingin menunjukkan munculnya era baru dalam pemahaman dan paradigma tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan perbedaan ideologi antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) yang juga lebih dikenal dengan konsep keamanan tradisional, melainkan juga memunculkan isu-isu baru dalam kajian Hukum Internasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, keamanan manusia (*human security*), dan berbagai masalah nasional lainnya.

Salah satu masalah utama dalam perwujudan perdamaian dan keamanan baik *national security* maupun *human security* di suatu kawasan tertentu selama satu dekade terakhir merupakan perdagangan senjata kecil dan senjata ringan (*Small Arms and Light Weapon* atau SALW) secara illegal. *Small arms* adalah senjata-senjata yang khusus dibuat dengan spesifikasi militer yang di desain untuk digunakan secara perorangan dan berbeda dari senjata berat yang membutuhkan beberapa orang untuk mengoperasikan dan memeliharanya.¹

Senjata kaliber kecil dan senjata ringan (*small arms and light weapon* atau SALW) merupakan alat pendukung untuk menciptakan stabilitas keamanan.

¹ Philips Jusario Vermonte, "Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara : Thailand, Filipina dan Indonesia." *Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia*, VoLXXXII, No. 1, 2003. h 61

Menurut laporan *United Nation Panel of Governmental Experts 1997* menjelaskan secara umum, bahwa senjata kecil sebagai senjata yang bisa dibawa oleh seseorang untuk penggunaan pribadi. Terdiri dari pistol (*revolver*) dan *self-loading pistols*, senapan (*rifles*) dan karabin (*carbines*), *submachine guns*, *assault rifles and light machine-guns*. Sedangkan senjata ringan adalah senjata yang dioperasikan oleh dua orang atau tim dan di aplikasikan dengan kendaraan bermotor. Jenis senjata ini meliputi *heavy machine-guns*, *greanade launchers*, *portable anti-aircraft guns* sampai mortar (*mortars*) dengan diameter kurang dari 100 mm.²

Gambar I.1 contoh gambar Senjata Kecil dan Senjata Ringan (*Small Arms and Light Weapons*)



Small Arms: Self Loading Pistol Tipe Welther PPK and Submachine Gun Tipe Uzi

² Yasmin Sungkar, *Isu-isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan ASEAN*. (Jakarta: P2P LIPI, 2008), h. 87



Light Weapon: Heavy Machine Gun Tipe XM307 ACSW dan Tipe M2 dapat di aplikasikan ke kendaraan bermotor.

Keberadaan kedua jenis senjata ini merupakan *instrument* dalam suatu badan penegak hukum maupun individu yang secara sah dapat digunakan dan diperjual-belikan menurut hukum internasional maupun hukum di negara masing-masing. Namun, pada perkembangannya terdapat aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab atas proliferasi senjata-senjata ini tanpa keabsahan dari negara satu ke negara lainnya. Proliferasi itu juga menghambat proses perdamaian, pembangunan ekonomi dan upaya untuk membangun masyarakat madani. Senjata ringan dan kaliber kecil yang tidak terkontrol diberbagai penjuru dunia telah mendorong masyarakat internasional untuk memberi perhatian yang lebih serius terhadap efek penggunaan senjata tersebut.³

Menurut *Small Arms survey* 2001, SALW sebagai penyebab kematian 500.000 orang di seluruh dunia setiap tahunnya. 300.000 diantaranya berkaitan dengan konflik bersenjata, sementara 200.000 lainnya berkaitan dengan

³ Bantarto Bandoro, "Masalah-masalah Keamanan Internasional Di Abad 21," 2003; <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah-Keamanan-Internasional-bantarto-bandoro.pdf>.

keamanan manusia (*human security*).⁴ Hal ini menjadikan isu SALW mengganggu keamanan manusia (*human security*).

Jika isu ini lebih diperlebar dalam kasus gerakan separatis di negara-negara di Asia Tenggara seperti contohnya kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia, Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan pattani di Thailand. Gerakan-gerakan separatis ini menggunakan SALW sebagai seperangkat alat bersenjata untuk melawan suatu pemerintahan yang legitim. Hal ini menjadikan isu SALW menjadi isu yang dapat mengganggu keamanan nasional (*national security*)

Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan paska Perang Dingin, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong pembangunan di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philippina, Indonesia (MAPHILINDO)*, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*. Meredanya rasa saling curiga diantara negara-negara Asia Tenggara membawa dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama kawasan.

⁴ Small Arms Survey 2001. "Profiling the Problem. Chapter Summary. A Project of The Graduate institute of International Studies," 2001;<http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2001/en/Small-Arms-Survey-2001-Prelims-Intro-EN.pdf>.

Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif. Kerjasama regional menjadi sangat penting dalam memerangi ilegal senjata ringan dan senjata kecil. Ilegal senjata ringan dan senjata kecil bersifat lintas negara, upaya untuk memeranginya secara regional diharapkan lebih efektif dibandingkan dengan upaya masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukannya upaya yang serius dalam menangani permasalahan penyelundupan dan ilegal senjata kecil dan ringan dalam tingkat nasional maupun dalam lingkup kerjasama regional ataupun dalam lingkup kerjasama internasional.

Hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan maupun menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan.⁵

Penyelundupn senjata kecil dan ringan diakui ASEAN sebagai bagian integral dari terorisme, lalu lintas manusia, lalu lintas obat terlarang, pencucian uang, dan pembajakan. Pada 18-20 Desember 1997, di Manila para menteri dalam negeri ASEAN mengadopsi *ASEAN Declaration on Transnational Crime* yang menyerukan diperluasnya lingkup upaya-upaya negara anggota ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara seperti terorisme, penyelundupan dan penyalahgunaan obat terlarang, penyelundupan senjata, pencucian uang, migrasi ilegal dan pembajakan. Pada prinsipnya, melalui Deklarasi ini, negara-negara ASEAN akan meningkatkan kerjasamanya antara lain melalui mekanisme seperti *ASEAN Ministeral Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*, *ASEAN Law Ministers and Attorney General*, *ASEAN Directors-General of Immigration and Consular Matters* dan *ASEAN Directors-General of Customs*. Pada tanggal 23-25 Maret 1998 di Manila diadakan pertemuan Tingkat Menteri se-Asia dalam rangka kerjasamanya dengan *United Nations Centre for International Crime Prevention*. Dalam pertemuan tersebut menyepakati Deklarasi Manila untuk pencegahan dan Pengawasan Kejahatan Lintas Negara (*Manila Declaration on the Prevention and Control of*

⁵ Direktorat Kerja sama ASEAN. "ASEAN Selayang Pandang,." 2010;<http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf>.

Transnational Crime). Hal ini sebagai bentuk penyempurnaan ASEAN *Declaration on Transnational Crime*.⁶

I.2 Perumusan Masalah

Pergolakan *small arms and light weapons* ilegal, pada masa ke masa tetap saja meningkat. Sebuah tantangan bagi dunia internasional, maupun regional khususnya ASEAN untuk mampu menciptakan keadaan aman. Terdapat tiga isu penting dari masalah ini.

Pertama, bahwa kontrol terhadap senjata ringan dan kaliber kecil atau *small arms and light weapons* (SALW) ini adalah suatu yang amat penting bagi agenda keamanan internasional kontemporer. Ini terutama karena jenis senjata seperti itu dapat digunakan secara legitim untuk keperluan militer maupun sipil, dan karena itu upaya untuk mengatur peredaran pun harus dilakukan secara cermat.

Kedua, isu senjata ringan dan kaliber kecil lebih daripada sekedar persoalan pengawasan dan pelucutan senjata. Ini berarti proliferasi senjata ringan dan kaliber kecil bukan semata-mata isu keamanan, tetapi merupakan isu hak asasi manusia dan pembangunan, dan bahkan isu yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang legitim.

Ketiga, bahwa senjata ringan dan kaliber kecil tidak menyebar dengan sendirinya, tetapi senjata itu dirancang, diproduksi dan dibeli atas permintaan pemerintah dan atau kelompok sipil. Selain itu, senjata jenis ini juga dapat dijual

⁶ Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar, Zatni Arbi., *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 2.

dan dicuri dan bahkan secara legal dan ilegal dapat dipindahtangankan. Mata rantai peredaran senjata semacam ini demikian kompleks, tetapi rapi, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Karena itu regulasi dan pengawasan terhadap senjata itu harus memperhatikan karakteristik seperti disebut diatas. Kawasan Asia Pasifik adalah bagian penting dari distribusi global senjata ringan dan kaliber kecil. Di kawasan ini terdapat sekitar 19 negara produsen legal senjata ringan dan kaliber kecil, termasuk negara-negara ASEAN. Untuk kawasan Asia Tenggara, salah satu alasan mengapa mereka memproduksi senjata ringan dan kaliber kecil adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan mereka pada sumber-sumber eksternal. Negara produsen SALW terpenting di Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Thailand.⁷

Keikutsertaan ASEAN dalam *The United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, Asia Pasific Perspective*. Merupakan salah satu langkah dalam menanggulangi peredaran senjata ilegal dikawasan ini. Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata kecil dan senjata ringan tersedia dengan mudah dan relatif murah di pasar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara saja, terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai pasar atau penyedia senjata kecil dan senjata ringan murah.⁸

Masalah peredaran *small arms and light weapons* ilegal ini merupakan efek dari globalisasi yang menipiskan perbatasan antar negara dan terjadinya konflik di negara-negara kawasan Asia Tenggara sehingga memudahkan

⁷ Bandoro, *Log.cit.*

⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *Kerjasama ASEAN dalam upaya nasional menuju peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2003), h. 29.

terjadinya fenomena penyelundupan senjata tersebut di berbagai negara. Itulah sebabnya permasalahan senjata kecil dan senjata ringan di Asia Tenggara merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam dikarenakan pada dasarnya senjata kecil dan senjata ringan merupakan senjata yang legal yang ditujukan untuk militer namun dalam kenyataan yang terjadi justru keberadaan senjata kecil dan senjata ringan yang telah menyebarluas sehingga tidak terkontrol telah menjadi ancaman bagi keamanan baik ancaman negara-negara kawasan Asia Tenggara, keamanan manusia baik individual maupun kelompok dalam negara dan luar negara dikarenakan ancamannya yang bersifat lintas batas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan **Bagaimana upaya diplomasi ASEAN dalam mencegah peredaran ilegal senjata kecil dan senjata ringan periode tahun 2001-2011?**

Penulis memulai dari periode tahun 2001 adanya peningkatan kerjasama mengenai isu kejahatan-kejahatan transnasional yang dilakukan ASEAN dan memperluas kerjasama ini dengan negara di luar kawasan Asia Tenggara. Dan penulis tertarik untuk menelusuri peredaran SALW ilegal dengan ancamannya dan membahas mengenai peredaran ilegal SALW di kawasan Asia Tenggara. Dan dari mulainya pembahasan tentang ilegal SALW pada tahun 2001 penulis ingin mengetahui progress ASEAN dalam mencegah peredaran ilegal SALW dari tahun 2001 sampai tahun 2011.

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana perdagangan senjata illegal dapat dianalisis sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasional dan regional di sebuah kawasan, dalam hal ini Asia Tenggara.
2. Memberikan gambaran mengenai upaya diplomasi yang dilakukan ASEAN dalam menangani isu perdagangan senjata illegal di Asia Tenggara (2001-2011).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan akan berguna sebagai :

1. Mengetahui dan memahami peranan Organisasi Internasional yaitu ASEAN dalam menjaga keamanan regional.
2. Untuk menambah kepustakaan studi tentang keterlibatan ASEAN dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya dalam menangani masalah perdagangan senjata illegal yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
3. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitaian ini adalah untuk suatu memberikan informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan Yasmin Sungkar *Isu-isu Keamanan Strategis dalam kawasan ASEAN* mengenai kawasan Asia Tenggara yang selalu dihadapkan pada perubahan keamanan global. Dengan perkembangan politik dan keamanan global ASEAN mencapai tingkat kohesivitas dan rasa saling memiliki yang tinggi dalam anggotanya. Disamping kerjasama ekonomi, ASEAN juga melakukan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. ASEAN sudah mulai menaruh perhatian pada masalah perdagangan senjata gelap. Karena, setiap pemerintahan mempunyai keterbatasan dalam mengatasinya secara unilateral karena sifat kegiatan penyelundupan senjata adalah internal dan transnasional.

Dalam tulisan Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi *Masalah Keamanan Asia*, menjelaskan tentang masalah-masalah keamanan di Asia Tenggara di era perang dingin. Pembahasan yang muncul adalah bagaimana awal ASEAN terbentuk dan muncul sebagai organisasi yang bertujuan untuk membendung kekuatan komunis (era Perang Dingin), dan permasalahan dalam setiap negara-negara di pasca Perang Dunia ke II dan hingga Perang Dingin.

Dalam tulisan Haris Priyatna *Viktour Bout Membongkar Jaringan Internasional Perdagangan Senjata Ilegal*, menjelaskan permasalahan terhadap perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh saudagar yang bernama Viktour Bout. Dan Kepentingan bagi beberapa aktor yang ingin mendapatkan dan membeli senjata lebih murah dan lebih mudah untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam tulisan Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro *ASEAN's Quest For a Full-Fledged Community*, menjelaskan mengenai ASEAN yang muncul sebagai *Security Community*. Dan transformasi ASEAN menuju *ASEAN Security Community*.

Dalam buku *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented* menjelaskan sejarah ASEAN dan perkembangannya secara luas mengenai ASEAN, dalam mengenai pembentukan organisasi sampai perkembangannya untuk mencapai *ASEAN Community 2015*.

Dalam buku Robert Muggah *Whose Security Counts? Participatory Research on Armed Violence and Human Insecurity in Southeast Asia* menjelaskan penyalahgunaan senjata terhadap ancaman keamanan manusia dan efek nya bagi keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara khususnya Filipina, Thailand, Indonesia, Burma (Myanmar), dan Kamboja sebagai negara yang menurut di buku ini cukup banyak terjadi pelanggaran tersebut.

Dalam buku Kimberley L. Thachuk *Transnational threats: smuggling and trafficking in arms, drugs, and human life* menjelaskan mengenai ancaman-ancaman penyelundupan, perdagangan illegal senjata, obat-obatan terlarang, maupun manusia. Beserta ancaman-ancaman transnasional berupa penyelundupan senjata, manusia, dan obat-obatan terlarang. Dan pencegahan penjualan senjata illegal.

Dalam buku Bantarto Bandoro, *Masalah-Masalah Keamanan Abad 21* mengenai masuknya perubahan tatanan baru yaitu, globalisasi terhadap keamanan nasional dan Tantangan dunia terhadap era globalisasi yang secara tidak langsung

merubah konsep keamanan dan isu keamanan itu sendiri. Seperti meluasnya isu non tradisional; narkoba, senjata ilegal, dll merupakan masalah keamanan yang menjadi tantangan global.

Dalam buku Matt Schroeder and Rachel Stohl *Small Arms, Large Problem: The International Threat of Small Arms Proliferation and Misuse* mengenai Peningkatan peredaran senjata ilegal dan peningkatan produksi senjata. Dan perjanjian yang mengatur proliferasi senjata ringan dan kecil.

Dalam jurnal Philips Jusario Vermonte, *Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara : Thailand, Filipina, dan Indonesia*, dalam Spektrum Jurnal ISIP “Menuju Realisasi Visi ASEAN 2020” Vol 1 No.3, Juli 2004. Dalam tulisannya ia menuliskan ada tiga hal yang diperhatikan. *Pertama*, persoalan SALW adalah persoalan yang bersifat transnasional, yang juga memiliki dimensi lokal. Oleh karena itu diperlukan kerjasama regional. *Kedua*, mengingat pada awalnya semua produksi senjata adalah legal, peningkatan transparansi dalam ekspor, perdagangan dan lainnya sangat diperlukan. Pada titik ini, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawasi kebutuhan akan transparansi tersebut. *Ketiga*, diperlukannya upaya komprehensif untuk mengurangi peredaran SALW secara ilegal di kawasan. Ia juga menuliskan bahwa pada tataran internasional, usaha untuk menciptakan pemerintahan demokratis menjadi bagian penting untuk mencapai *perpetual peace* seperti yang diyakini oleh pemikir Imanuel Kant. Karena, semestinya *democracies don't go to war each other*.

I.6 Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual

Regionalisme

Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. Kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah dan mutualisme ekonomi dan politik. Menurut Andrew Hurrell regionalisme dapat dilihat dari empat fenomena:⁹

1. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat
2. Pembentukan identitas dan kesadaran regional
3. Kerjasama antar Negara dan pemerintahan yang memperkuat proses integrasi
4. Kohesi regional yang membentuk aktor regional

Dalam konteks ASEAN, regionalisme di Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan memasuki era Perang Dingin. *Association of Southeast Asia* (ASA) dan Maphilindo (Malaysia, Philippines, Indonesia) adalah bentuk-bentuk awal regionalisme di Asia Tenggara pada awal tahun 1960.

Kedua organisasi regional ini gagal diakibatkan ASA tidak mengikutsertakan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, sementara Maphilindo karena organisasi ini tidak mampu menyelesaikan sengketa teritorial antara Malaysia dan Filipina, dan diberlakukannya politik Konfrontasi Indonesia

⁹ Andrew Hurrell, *Regionalism in Theoretical Perspective*, dalam Louise Fawcett and Andrew Hurrell (eds.), *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order* (New York: Oxford University Press, Inc, 1995) h. 28.

terhadap Malaysia dan Singapura. Belajar dari kegagalan tersebut, maka terbentuklah ASEAN melalui Deklarasi Bangkok 8 Agustus tahun 1967.¹⁰

Konsep Perdagangan Ilegal

Perdagangan ilegal adalah suatu aktifitas jual beli yang dilakukan diluar hukum nasional maupun internasional. Perdagangan yang legal merupakan transfer berupa barang atau jasa yang mempunyai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Perdagangan ilegal senjata kecil lebih lanjut dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pasar abu-abu dan pasar gelap. Secara formal kedua kategori perdagangan senjata ilegal melanggar negara dan hukum internasional, pasar abu-abu yang dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pemerintah setempat. Pasar gelap, sebaliknya, beroperasi di luar pengetahuan pemerintah atau kontrol dari pemerintah.¹¹

Comprehensive Security

Comprehensive security merupakan seperangkat usaha untuk menciptakan keamanan dengan memperluas area isu politik internasional, lebih dari sekedar aspek militer melainkan juga meliputi fokus pada politik, ekonomi dan permasalahan sosial pada semua level analisis dan kerjasama. Konsep *comprehensive security* merupakan pembahasan masalah keamanan secara komprehensif dan multidimensional pada setiap forum dialog dengan isu

¹⁰ C.P.F Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 2011), h. 23.

¹¹ Nicholas Marsh, *Two Sides in the Same Coins? Legal and Illegal Trade in Arms*, (Project Leader: Norwegian Initiative for Small Arms Transfers, 2002), h. 5.

multisentrik seperti *peace resolution, preventive diplomacy, confidence building measure, peacekeeping operation*, dan berbagai bentuk kerjasama keamanan pada aspek politik, ekonomi, sosial dan militer. Tingkat analisis pembahasan juga mencakup semua level tidak hanya terbatas pada level kawasan.¹²


ASEAN mempunyai prinsip non-intervensi, Prinsip tersebut dirumuskan pada tahun 1976 didalam *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* yang menegaskan bahwa, "kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional setiap bangsa di Asia tenggara harus dapat melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar, setiap perselisihan dan persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai, dan penggunaan kekerasan atau ancaman tidaklah dapat diterima". Hal ini disebut *ASEAN way*.

ASEAN way merupakan konsultasi informal dan diplomasi yang diterapkan secara setahap. Dan merupakan bagian integral dari pembangunan rezim keamanan di Asia Tenggara seperti pembentukan *ASEAN Regional Forum (ARF)*. ASEAN sangat sadar bahwa kelanggengan keamanan regional harus dijamin dan didukung oleh negara-negara besar. ARF adalah forum komunikasi antar ASEAN dan negara-negara diluar ASEAN. *ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on "Management and security of Small Arms and Light Weapon Including Their Ammunitions"* tanggal 13 dan 14 Desember di Phnom Penh, Kamboja. Ini merupakan salah satu pertemuan ASEAN dengan negara-negara

¹² Wenaldy Andarisma, "Teori-teori Keamanan", 2008;<http://www.scribd.com/doc/47313419/Teori-Keamanan>.

diluar kawasan Asia Tenggara yang membicarakan mengenai keamanan dan manajemen peredaran senjata kecil dan senjata ringan termasuk amunisi.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi.

Dalam permasalahan isu *small arms and light weapons* (SALW) ini penulis berasumsi bahwa;

1. Masalah *small arms and light weapons* ilegal yang di selundupkan maupun dicuri dari luar negara maupun dari dalam negara masing-masing ini merupakan salah satu isu keamanan dalam studi hubungan internasional.
2. Penyelundupan *small arms and light weapons* akan mengakibatkan suatu ancaman yang sangat serius bagi negara, dan manusia.
3. Dan penyelundupan *small arms and light weapons* merupakan kejahatan lintas negara yang penangannya dengan kerjasama ditingkat regional maupun internasional.

I.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang terjadi yakni dengan melakukan tinjauan terhadap data-data dan teori. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, adaoun data primer dudapat melalui dokumen dari laporan *ASEAN Meeting on Terrorism and Transnational Crime* dan *ASEAN Regional Forum Meeting*.

Sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku-buku ilmiah dan artikel-artikel dalam jurnal majalah, dan surat kabar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan menggunakan studi kepustakaan atau

literature yang didapat melalui unit perpustakaan, yakni perpustakaan H.I U.I, LESPERSSI serta penelusuran sumber yang dilakukan melalui jaringan internet.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Berupa latarbelakang terbentuknya ASEAN, permasalahan ilegal *Small Arms and Light Weapons* (SALW), Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Perpustakaan, Alur Pemikiran, Operasionalisasi Konsep, dan Asumsi.

BAB II: *Small Arms and Light Weapons* di Asia Tenggara

II.1. SALW dikawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin

II.2. Peredaran SALW ilegal dikawasan Asia Tenggara periode tahun 2001-2011.

BAB III: Upaya ASEAN Mencegah Peredaran Ilegal SALW di Kawasan Asia Tenggara.

III.1 Kerjasama Keamanan Di Asia Tenggara

III.2 Upaya ASEAN Mencegah Peredaran Ilegal SALW

III.3 Hambatan dan Tantangan

BAB IV: Kesimpulan